

BAB II

PENGERTIAN PAJAK, *TAX PLANNING*, *TAX AVOIDANCE*, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, DAN NILAI PERUSAHAAN

A. Pengertian Pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tujuan memakmurkan rakyat. Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tidak memiliki manfaat langsung yang terasa pada individu yang membayarkan pajaknya. Dengan adanya hubungan antara rakyat dengan pemerintah tentang iuran wajib yang tidak memiliki kontraprestasi langsung terhadap individunya. Menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Maka dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri pada pengertian pajak, yaitu:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.
- 2) Pajak dapat dipaksakan.
- 3) Diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah.
- 4) Tidak dapat ditunjukkan kontaprestasi langsung.

1. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran yang digunakan negara. Menurut Mardiasmo (2016), fungsi pajak dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Fungsi anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Dari tahun ketahun pengumpulan APBN dimana yang paling besar dikumpulkan dari pajak, pengumpulan dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan pembiayaan negara.

- 2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya: pajak minuman beralkohol atau minuman keras dikenakan tarif yang tinggi untuk mengurangi konsumsi minuman beralkohol tersebut.

2. Menurut Sifat

Menurut Suandy (2011), pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip sebagai berikut:

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), dimana memperhatikan tentang kemampuan wajib pajak dalam menghasilkan pendapatan atau uang.

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dimana pajak yang dikenakan berasal dari barang yang dikenakan pajak.

B. *Tax Planning*

Perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Suandy (2006), adalah proses merekayasa usaha dari transaksi wajib pajak supaya beban pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. *Tax planning* merupakan bagian dari manajemen perpajakan secara luas, dimana *tax planning* merupakan fungsi manajemen pajak. Manajemen pajak disini tidak

hanya sekedar merencanakan strategi atau mengatur jumlah pajak yang harus dibayar saja, tapi juga memastikan bahwa peraturan telah memenuhi aturan perpajakan dengan benar, sehingga dapat terhindar dari denda pajak dikemudian hari (Ilyas dan Priantara, 2016). Setelah melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*).

Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. Beban pajak dapat diminimalisasi dengan berbagai cara, yang sesuai dengan peraturan perpajakan (legal) ataupun berlawanan dengan peraturan perpajakan (illegal). Menurut Suandy (2006), dalam *tax planning* dikenal dua istilah yang sangat populer yaitu:

1) Penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

2) Penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penggelapan pajak (*Tax evasion*) adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar hukum peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data.

Tax avoidance dan *tax evasion* mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengurangi beban pajak perusahaan, akan tetapi penggelapan pajak dalam

mengurangi pajaknya merupakan perbuatan illegal, karena memanipulasi jumlah pajak yang terhutang serta berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan dengan sengaja. Contoh *tax evasion* adalah tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dengan tidak benar dan, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.

Menurut Ilyas dan Priantara (2016), tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*Tax Burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tanpa melanggarnya. *Tax planning* sama dengan *tax avoidance* karena memiliki tujuan yang sama, dimana sama-sama mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan atau menggunakan kelemahan peraturan perpajakan yang ada. *Tax planning* yang sehat akan dapat mengeliminasi *over/under compliance* dari pelaksanaan peraturan perpajakan. *Over compliance* (kepatuhan yang berlebihan) merupakan pemborosan yang tidak perlu tetapi *under compliance* (kurang atau tidak patuh) merupakan pemborosan yang konyol atau keliru (Suandy, 2006).

Sebelum menerapkan *tax planning* pada suatu perusahaan harus dilakukan analisis keadaan perusahaan, yaitu melakukan pengamatan dan penelitian terhadap kebijaksanaan perusahaan serta mencari kelemahan sehingga dapat ditentukan strategi perencanaan perpajakan yang dapat dilaksanakan. Menurut Ilyas dan Priantara (2016), agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka seharusnya pajak dilakukan dengan urutan tahapan sebagai berikut:

- 1) Menganalisis informasi yang ada

- 2) Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan terbesarnya pajak.
- 3) Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak.
- 4) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.

Manfaat dalam penggunaan *tax planning* adalah sebagai penghematan kas keluar, dimana pajak yang merupakan unsur biaya yang merupakan pengurang laba yang tersedia untuk dibagikan atau diinvestasikan kembali. Mengatur aliran kas, dimana perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

C. *Tax avoidance*

Tax avoidance merupakan perlawanan aktif yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi pajak yang mereka bayarkan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Brotodiharjo, 2013). Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Contoh dari pajak pasif misalnya kebiasaan masyarakat desa yang menyimpan uang dirumah atau dibelikan emas, bukan karena mereka menghindari PPh namun mereka belum terbiasa dengan perbankan. Perlawanan aktif adalah semua usaha perbuatan secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Contoh dari perlawanan secara aktif dan legal adalah *tax avoidance*, dimana *tax avoidance*

menggunakan kelemahan peraturan perundang-undangan (*loopholes*) untuk memperkecil pajak perusahaan.

1. Pengertian *Tax avoidance*

Menurut Pohan (2013), *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Menurut konsep yang ada *tax avoidance* tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan kurang baik karena dianggap memiliki konotasi negatif ataupun dianggap kurang nasionalis. *Tax avoidance* dilakukan dengan cara-cara atau strategi perencanaan pajak dan memanfaatkan celah atau kelemahan ketentuan perpajakan. Contoh saat melakukan *tax avoidance* adalah dengan cara mempercepat depresiasi sehingga diperoleh nilai penyusutan yang besar. Dalam laporan keuangan penyusutan merupakan salah satu komponen yang mengurangi penghasilan atau laba usaha yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak.

Komite urusan fiskal OECD (*organization of economic corporation development*) menyebutkan ada 3 karakter penghindaran pajak (Suandy, 2006), yaitu:

- 1) Unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- 2) Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk

berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

- 3) Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

2. Pengukuran *Tax avoidance*

Terdapat banyak pengukuran *tax avoidance*. Hanlon dan heitzman (2010), menyebutkan terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance*:

Tabel 2.1

Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

No.	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1.	<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
2.	<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
3.	<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income</i>
4.	<i>Long-turn cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years</i>
5.	<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	<i>The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR</i>

6.	<i>DTAX</i>	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a + b x Control + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
7.	<i>Total BTD</i>	<i>Pre-tax book income - ((U.S. CTE + Fgn CTE)/U.S. STR) - (NOLt - NOLt-1)</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
8.	<i>Temporary BTD</i>	<i>Deferred tax expense/U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9.	<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from BTD/TAit = βTAit + βmi + eit</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
10.	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11.	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms indentified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12.	<i>Marginal tax rate</i>	<i>in a tax shelter</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Berdasarkan tabel 2.1, ETR (*effective tax rate*) mempunyai 5 jenis pengukuran yakni GAAP ETR, *Cash ETR*, *Current ETR*, *Long-turn cash ETR* dan *ETR Defferential*. GAAP ETR menggunakan perhitungan jumlah total pajak perusahaan, berbeda dengan *Current ETR* yang hanya memperhitungkan pajak kini perusahaan. *Cash ETR* menggunakan jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. *Cash ETR* memiliki kelemahan adanya penundaan pajak yang dibayarkan yang mengakibatkan kurang tergambaranya pajak tahun yang akan dibayarkan. Pembeding pada *Cash ETR* berbeda antara kas yang dibayarkan untuk pajak tahun ini dengan laba sebelum pajak tahun

sebelumnya. *Long-turn Cash* ETR mengukur jumlah kas yang dibayarkan untuk pajak selama lebih dari 10 tahun dibagi dengan jumlah pendapatan sebelum pajak untuk periode yang sama. Namun, ukuran ini tidak dapat secara langsung menggambarkan penghindaran, karena pada periode berjalan ada hal yang tidak terduga yang mengubah satuan pajaknya.

GAAP ETR yang dihitung dengan beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Beban pajak yang digunakan ialah beban pajak kini dan pajak tangguhan, karena pada beban pajak kini dimungkinkan untuk melakukan pemilihan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perpajakan dan akuntansi. GAAP ETR digunakan karena dalam penghindaran pajak tidak hanya bersumber dari pajak penghasilan saja tetapi beban pajak lainnya yang tergolong dapat dibebankan pada perusahaan. GAAP ETR juga mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan. Rumus GAAP ETR adalah sebagai berikut:

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

D. *Good Corporate governance*

Daniri (2005), menyatakan bahwa GCG adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (direksi, dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan

norma yang berlaku. Dari definisi diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa GCG merupakan: (1) Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan para *stakeholder* lainnya. (2) Suatu sistem *check and balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan aset perusahaan. (3) Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan pencapaian, dan pengukuran kinerjanya.

1. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip GCG diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*shareholders*). Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) dalam GCG terdapat beberapa prinsip yang dasar yaitu:

- 1) *Transparency* (Keterbukaan)
- 2) *Accountability* (Akuntabilitas)
- 3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban)
- 4) *Independency* (Kemandirian)
- 5) *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

2. Manfaat *Good Corporate Governance*

Suatu perusahaan yang ingin menuai manfaat dari pasar modal dan jika ingin menarik modal jangka panjang, penerapan GCG secara konsisten dan efektif akan mendukung kearah itu. Penerapan prinsip dan praktek GCG dapat

meningkatkan keyakinan investor terhadap perusahaan. Daniri (2005) menjelaskan bahwa penerapan GCG dalam perusahaan memberikan manfaat seperti:

- 1) Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
- 2) Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
- 3) Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik dalam jangka panjang. Menciptakan dukungan para *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi serta kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena pada umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan.

3. Sistem dan Mekanisme *Good Corporate governance*

Secara umum terdapat dua sistem kepengurusan perusahaan. Pertama dikenal dengan *one tier board system*, dimana pada sistem ini para pemimpin dan direksi perusahaan bertemu hanya dalam satu dewan. Kedua, *two tier board system*, yang terdiri dari dewan pengawas perusahaan serta direksi yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan perusahaan terpisah dari dewan pengawas perusahaan. Perusahaan Indonesia, umumnya menganut *two tier board system*. Menurut Daniri (2005), terdapat 3 karakteristik utama *two tier board system*, yaitu:

- 1) Struktur *two tier board system* memang benar-benar memisahkan antara fungsi, tugas dan wewenang dewan pengelola perusahaan (dewan direksi) dengan dewan pengawas perusahaan (dewan komisaris).
- 2) Pemisahan secara fisik antara tugas dan wewenang kedua dewan ini dapat menghindari campur tangandan tugas ganda.
- 3) Dalam *two tier board system* ini dewan pengawas sama sekali tidak diberi wewenang untuk campur tangan dalam pengelolaan perusahaan. Dewan pengawas perusahaan benar-benar didorong untuk melaksanakan tugas utamanya yakni dalam memberi pengawasan dan saran bagi direktur lainnya.

Menurut Barnhart dan Rosentein, (1998), Mekanisme pengendalian *corporate governance* dibagi menjadi dua, yaitu *internal mechanism* (mekanisme internal) dan *External mechanism* (mekanisme eksternal). Mekanisme internal

adalah cara dalam mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal meliputi komposisi dewan direksi dan dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan manajerial. Mekanisme eksternal merupakan cara untuk mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal seperti auditor eksternal, peraturan pemerintah dan kepemilikan institusional (Barnhart dan Rosentein, 1998).

Dalam penelitian ini, *corporate governance* hanya akan diteliti dari mekanisme eksternal. Mekanisme *corporate governance external* yang digunakan adalah kepemilikan institusional.

4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki institusi atau lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lain (Sugiarto, 2009). Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan kepemilikan institusional dianggap mampu menjadi mekanisme pengawasan terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen.

Pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Dengan adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki

insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham.

E. Nilai Perusahaan

Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan. karena dengan memaksimalkan nilai perusahaan, berarti juga memaksimalkan tujuan utama perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya. Ada beberapa definisi dan pengertian nilai perusahaan dari beberapa para ahli:

- 1) Menurut Sartono (2010), nilai perusahaan adalah nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi.
- 2) Nilai perusahaan menurut Harmono (2009), adalah kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat.

Dapat disimpulkan dari definisi diatas, bahwa nilai perusahaan digambarkan dengan kinerja yang baik dari perusahaan dan harga saham yang ada pada pasar saham. Tingginya nilai perusahaan akan membuat anggapan bahwa kinerja perusahaan baik, yang dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Nilai perusahaan yang tinggi akan meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham.

1. Jenis Nilai perusahaan

Dalam pengukuran nilai perusahaan terdapat 5 jenis perhitungan yang dapat digunakan (Fadillah, 2018) yaitu:

1) Nilai nominal

Adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan dan juga ditulis secara jelas dalam surat saham kolektif.

2) Nilai pasar

Yang sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham perusahaan dijual di pasar saham.

3) Nilai Intrinsik

Nilai intrinsik merupakan konsep yang paling abstrak, karena mengacu kepada pemikiran nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep ini bukan sekedar harga dari sekumpulan aset. Melainkan nilai perusahaan sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan dikemudian hari.

4) Nilai Buku

Adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antara total aset dan total utang dengan jumlah saham yang beredar.

5) Nilai Likuiditas

Adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai likuiditas dapat dihitung dengan cara yang sama dengan menghitung nilai buku. Yaitu

berdasarkan neraca performa yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi.

2. Pengukuran Nilai Perusahaan

Menurut Sukamulja (2019), Terdapat 3 cara pengukuran nilai perusahaan yang dapat digunakan:

1) *Price Earning ratio* (PER)

PER adalah perbandingan antara harga per lembar saham perusahaan dengan laba per lembar saham. Kegunaan dari PER adalah untuk melihat bagaimana pasar menghargai perusahaan yang dicerminkan dari laba per lembar saham. Nilai PER akan naik apabila harga saham per lembar perusahaan tinggi. Nilai PER yang tinggi akan membuat nilai perusahaan naik karena, akan meningkatkan minat investor untuk menanamkan saham mereka di perusahaan tersebut (Sukamulja, 2019). Nilai PER yang tinggi menunjukkan bahwa pasar bersedia membayar lebih terhadap laba suatu perusahaan. PER dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Price earning ratio} = \frac{\text{Harga per saham}}{\text{laba per tahun}}$$

2) *Price to Book Value / Market to Book Ratio* (PBV)

PBV menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. PBV merupakan perbandingan antara harga pasar saham dengan nilai buku saham. Nilai PBV akan tinggi apabila harga saham per lembar perusahaan juga tinggi. Nilai PBV

yang tinggi akan menaikkan nilai perusahaan dimana PBV yang tinggi akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi, karena para investor melihat nilai pasar yang lebih besar dari nilai bukunya (Sukamulja, 2019). Perusahaan-perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya rasio PBV ini mencapai nilai diatas satu, yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. PBV dapat dihitung menggunakan rumus:

$$PBV = \frac{\text{Harga per saham}}{\text{Nilai Buku per saham}}$$

3) Tobin's Q

Tobin's Q mengukur nilai perusahaan dengan membandingkan nilai pasar saham suatu perusahaan dengan nilai penggantian aset perusahaan. Rasio ini merupakan konsep yang dapat menunjukkan estimasi pasar keuangan tentang pengembalian dana yang telah diinvestasikan (Herawaty, 2008). Nilai Tobin's Q yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Rasio Tobin's Q diatas satu menunjukkan bahwa investasi tersebut menghasilkan keuntungan yang memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi, sehingga investor baru tertarik untuk berinvestasi. Sedangkan jika rasio Tobin's Q dibawah satu menunjukkan bahwa investasi tersebut tidak menarik investor untuk memberikan investasi yang baru (Sukamulja, 2019).

Tobin's Q dapat dihitung menggunakan rumus:

$$Tobin's Q = \frac{\text{Total Nilai pasar}}{\text{Biaya Pengganti Aset}}$$

Dimana:

$Q = \text{Tobin's } Q.$

Total Nilai pasar = (Nilai pasar saham+Total liabilitas)

Nilai Pasar Saham = Lembar saham beredar x Harga penutupan saham

Total Liabilitas = Liabilitas jangka pendek + Liabilitas jangka panjang

Biaya pengganti aset = Total ekuitas + Total liabilitas

Dalam pelaporan di laporan keuangan, aset tetap dan pos keuangan lainnya diukur berdasarkan konsep nilai wajar (*Fair value*), *fair value* bertujuan untuk menunjukkan seberapa bernilainya aset/instrumen keuangan saat ini. Nilai wajar diukur menggunakan dasar ketika aset (atau liabilitas) dapat ditukar, bukan ketika aset (liabilitas) benar-benar ditukar, dimana untuk mengukur 'ketika aset (liabilitas) dapat ditukar' bisa menggunakan pendekatan biaya (Sukendar, 2012). Pendekatan biaya dapat disebut juga pendekatan biaya pengganti kini (*current replacement cost*). Menurut Sukendar (2012) Biaya pengganti adalah jumlah yang diperlukan untuk menggantikan suatu aset. Perhitungan dalam Tobin's Q menggunakan biaya pengganti aset, dimana biaya pengganti aset merupakan penjumlahan antara total ekuitas dan total liabilitas perusahaan (Sukamulja, 2019). Dalam pengukuran ini biaya

pengganti aset memasukan liabilitas dan ekuitas, karena pendanaan penggantian aset dapat berasal dari modal perusahaan dan juga liabilitas perusahaan. Penelitian ini menggunakan Tobin's Q sebagai proksi untuk mengukur nilai perusahaan. Tobin's Q dipilih sebagai rasio yang paling baik dimana perhitungan Tobin's Q lebih rasional mengingat unsur-unsur kewajiban juga dimasukan sebagai dasar perhitungan karena investor tidak hanya dari pemegang saham saja namun juga dari kreditur.

F. Kerangka Konseptual

Salah satu tujuan perusahaan adalah mempertahankan eksistensi perusahaan tersebut diantara ketatnya persaingan. Eksistensi perusahaan dapat dipertahankan dengan adanya peningkatan nilai perusahaan tiap periode yang nantinya akan mempengaruhi kesejahteraan investor. Dengan adanya hal tersebut investor menjadi tertarik untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut. Menurut Victory dan Cheisviyani (2016), peningkatan nilai perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen pajak, dimana setiap keputusan yang diambil akan berdampak pada nilai perusahaan.

Salah satu keputusan manajemen tersebut adalah untuk dapat melakukan aktivitas penghindaran pajak yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Menurut Pohan (2013), *Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Dengan melalui aktivitas perencanaan pajak yaitu melakukan tindakan terstruktur agar beban pajak serendah mungkin

dengan memanfaatkan peraturan yang ada untuk memperoleh peningkatan laba setelah pajak yang akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan, dengan mengabaikan tingkat kepatuhan perusahaan. Walaupun *tax avoidance* tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada, namun *tax avoidance* dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan tindakan *oportunisme* dengan memanipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai serta kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga *tax avoidance* berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Maka dari itu perusahaan membutuhkan pengawasan agar *tax avoidance* dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Fungsi *corporate governance* dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan variabel kepemilikan institusional. Menurut Sugiarto (2009) kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki institusi atau lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, atau institusi lain. Kinerja dari manajemen perusahaan untuk dapat memperoleh laba sesuai dengan yang diinginkan akan cenderung diawasi oleh investor institusi. Pengawasan pihak institusi tersebut akan mendorong manajemen untuk dapat meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan perusahaan dengan tujuan mendapatkan laba yang besar dengan tidak merugikan para pemegang saham. Kepemilikan institusional yang tinggi dapat mengurangi dampak negatif yang terjadi dari adanya penghindaran pajak yang berakibat menurunnya nilai perusahaan.

1. Pengaruh *Tax avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan

Upaya *Tax avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dengan melakukan *Tax avoidance* maka beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan kecil dan laba perusahaan akan meningkat (Herdiyanto dan Ardiyanto, 2015). Manajemen perusahaan bertugas untuk membuat keputusan perencanaan perpajakan bagi perusahaan, dengan cara mencari celah dari peraturan perpajakannya yang dapat diterapkan dalam perusahaan. Ketika perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk perpajakan, berarti semakin sedikit beban untuk perpajakan yang dikeluarkan oleh perusahaan (Fadillah, 2018). Pengurangan beban pajak dapat membuat laba setelah pajak meningkat. Peningkatan laba perusahaan mengakibatkan harga pasar saham perusahaan menjadi meningkat pula, peningkatan harga pasar tersebut mencerminkan naiknya nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi dapat menggambarkan tingkat kepercayaan investor pada suatu perusahaan dan menggambarkan kesejahteraan para pemegang saham.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. *Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan akan membuat laba meningkat dan menaikkan harga pasar saham sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

2. Pengaruh *Tax avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan Yang Dimoderasi oleh Kepemilikan Institusional.

Variabel moderasi adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah pengaruh langsung antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2011). *Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan berdampak pada kinerja manajemen perusahaan. Kinerja manajemen dapat dilihat dari seberapa besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Kepemilikan institusional mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, dikarenakan kepemilikan saham institusional yang besar (Victory dan Cheisviyani, 2016). Saham institusi perusahaan pertambangan lebih banyak dimiliki oleh perusahaan asuransi, dapat dilihat bahwa perusahaan pertambangan memiliki aset-aset yang bernilai tinggi dan beresiko. Investor institusional akan lebih mengawasi kinerja manajemen dalam menjalankan perusahaannya, dikarenakan investor institusi juga menginginkan pengembalian optimal atas dana yang telah diinvestasikan. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi dapat membuat penerapan *tax avoidance* berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut membuat nilai perusahaan menjadi meningkat karena adanya peningkatan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga membuat harga pasar saham perusahaan naik.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dapat memoderasi *tax avoidance* yang mempengaruhi nilai perusahaan. Pengawasan dan kontroling yang dilakukan kepemilikan institusional terhadap manajemen perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan.

G. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh Herdiyanto dan Ardiyanto (2015), dengan objek penelitian perusahaan non-keuangan periode yang digunakan yaitu periode 2010-2013. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu *Tax avoidance* yang diproksikan dengan *CETR* memiliki pengaruh positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Variabel moderasi Kepemilikan institusional dalam penelitian ini memperlemah pengaruh *Tax avoidance* dan nilai perusahaan. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobin's Q.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Victory dan Cheisviyani (2016) dengan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014, menemukan hasil bahwa *Tax avoidance* yang menggunakan proksi LGETR memiliki pengaruh positif dan signifikan. LGETR memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. *Tax avoidance* yang meningkat pada perusahaan maka akan meningkatkan Nilai Perusahaan. Variabel dependen yaitu nilai perusahaan diproksikan dengan PBV. Variabel moderasi Kepemilikan Institusional memperkuat pengaruh *Tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.


Penelitian yang dilakukan Apsari dan Setiawan (2018), objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar selama 3 tahun (2014-2016). Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa *Tax avoidance* yang diproksikan dengan ETR berpengaruh negatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* memiliki

pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan pada penelitian ini menggunakan pengukuran Tobin's Q. Variabel moderasi yang digunakan yaitu kebijakan deviden memperlemah pengaruh negatif *Tax avoidance* dengan nilai perusahaan. Pengukuran kebijakan deviden pada penelitian ini menggunakan pengukuran *Dividend Payout Ratio* (DPR).

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Fadillah (2018), mendapatkan hasil bahwa *CETR* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan objek perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI 2013-2017. Variabel moderasi Kepemilikan Institusional dalam penelitian ini dapat memperlemah pengaruh antara *Tax avoidance* dan nilai perusahaan.

H. Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda yang dilakukan secara parsial. Model penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1
Model Penelitian

I. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *Tax avoidance* terhadap nilai perusahaan

Tax avoidance merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Tujuan *tax avoidance* adalah untuk meminimumkan kewajiban dengan merekayasa agar beban pajak yang dibayarkan menjadi sekecil mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada (Pohan, 2013). Dalam penghindaran pajak tidak hanya bersumber dari pajak penghasilan saja yang dapat dihindari, tetapi beban pajak lain yang tergolong dapat dibebankan pada perusahaan. Ketika perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk perpajakan, berarti semakin sedikit beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Fadillah, 2006). Manajemen perusahaan memiliki tanggungjawab untuk membuat rencana perpajakan bagi perusahaan, salah satunya dengan mengontrol seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan pertambangan dapat memperoleh aset secara *leasing* ataupun milik pribadi perusahaan, yang mana nantinya dapat digunakan sebagai cara untuk melakukan penghindaran perpajakan. Aset perusahaan yang besar dapat meningkatkan beban depresiasi dan beban asuransi yang membuat beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi kecil, sehingga laba bersih perusahaan meningkat. Laba bersih perusahaan meningkat menjadikan sinyal bagi para investor untuk melihat perusahaan yang membuat tawar menawar saham perusahaan meningkat. Nilai perusahaan yang tinggi dapat menggambarkan tingkat kepercayaan investor pada suatu perusahaan dan menggambarkan kesejahteraan para pemegang saham (Sukamulja, 2019).

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Herdiyanto dan Ardiyanto (2015), Victory dan Cheisviyani (2016) dan Fadillah (2018), menemukan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Maka berdasarkan penjelasan diatas dan beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis yakni:

Ha₁: *Tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan

2. Kepemilikan Institusional mampu memoderasi pengaruh *Tax avoidance* terhadap nilai perusahaan

Tax avoidance yang dilakukan perusahaan berdampak pada kinerja manajemen perusahaan. Walaupun *tax avoidance* tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada, namun *tax avoidance* dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan tindakan *oportunisme* dengan memanipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai serta kurang transparan dalam menjalankan operasional perusahaan sehingga *tax avoidance* berdampak negatif terhadap nilai perusahaan.

Kepemilikan institusional mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, dikarenakan kepemilikan saham institusional yang besar (Victory dan Cheisviyani, 2016). Pada perusahaan pertambangan rata-rata kepemilikan institusi lebih banyak dimiliki oleh perusahaan asuransi. Dimana, perusahaan pertambangan memiliki aset-aset yang bernilai besar untuk mendukung kegiatan operasionalnya, sehingga membutuhkan biaya asuransi yang besar pula. Karena investor institusi juga menginginkan pengembalian optimal atas dana yang telah diinvestasikan, investor institusional akan lebih mengawasi

dan mengontrol kinerja manajemen dalam menjalankan perusahaannya. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi terhadap penerapan *tax avoidance* dapat membuat penghindaran pajak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kepentingan manajemen perusahaan berkurang. Hal tersebut membuat nilai perusahaan menjadi meningkat karena adanya peningkatan harga pasar saham perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Victory dan Cheisviyani (2016), menemukan variabel moderasi Kepemilikan Institusional memperkuat pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Maka berdasarkan penjelasan diatas dan beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dirumuskan hipotesis yakni:

Ha₂: Kepemilikan institusional mampu memperkuat pengaruh *Tax avoidance* terhadap nilai perusahaan.

I. Ikhtisar Bahasan

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan didirikan sampai saat ini. Menaikan nilai perusahaan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan laba perusahaan. Cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menaikan laba adalah dengan cara mengefisiensikan beban pajak perusahaan. Pajak bagi wajib pajak dianggap sebagai beban yang mengurangi laba atau pendapatan. Dalam mengefisiensikan beban pajaknya, manajemen perusahaan dapat menerapkan strategi perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* merupakan proses merekayasa usaha dari transaksi wajib pajak untuk

meminimalkan beban pajak namun dalam bingkai peraturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah (Suandy, 2006).

Tindakan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mengefisienkan pajak secara legal yaitu dengan menjalankan *Tax avoidance*. *Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena beban pajak yang dibayarkan perusahaan akan semakin mengecil dan laba perusahaan akan meningkat. Laba perusahaan yang meningkat akan mengakibatkan harga pasar saham perusahaan meningkat pula. Peningkatan harga pasar tersebut mencerminkan naiknya nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi dapat menggambarkan tingkat kepercayaan investor pada suatu perusahaan dan menggambarkan kesejahteraan dari para pemegang saham (Sukamulja, 2019).

Tax avoidance akan bermanfaat bagi perusahaan jika perusahaan mempunyai kualitas *corporate governance* yang baik. *Good corporate governance* perusahaan dapat mempengaruhi manajerial dalam mengelola aktivitas perusahaan, termasuk pengelolaan pajak. Karena pada penerapan *good corporate governance* mempunyai prinsip-prinsip yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran.

Menurut Barnhart dan Rosentein (1998), mekanisme pengendalian *good corporate governance* dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Dalam penelitian ini mekanisme yang digunakan adalah mekanisme eksternal yaitu kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki institusi atau lembaga seperti

bank, perusahaan asuransi perusahaan investasi atau institusi lain (Sugiarto, 2009).

Penerapan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan serta diimbangi dengan *corporate governance* yang baik dimungkinkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, dikarenakan kepemilikan saham institusional yang besar. Investor institusional akan lebih mengawasi kinerja manajemen dalam menjalankan perusahaannya, dikarenakan investor institusi juga menginginkan pengembalian optimal atas dana yang telah diinvestasikan. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi dapat membuat penerapan *tax avoidance* berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut membuat nilai perusahaan menjadi meningkat karena adanya peningkatan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga membuat harga pasar saham perusahaan naik.